



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** yang didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) antara:

XXXX BINTI XXXX, lahir di Popaya, tanggal 16 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXX BIN XXXX, lahir di Marisa, tanggal 26 Juni 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di di rumah teman Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 11 September 2024, dengan register perkara nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/004/VI/2015, tertanggal 01 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Hutamoputih, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - o XXX usia 9 tahun, tempat tanggal lahir Kabupaten Pohuwato, 09 Agustus 2015, Pendidikan SD kelas III;
 - o XXX usia 7 tahun, tempat tanggal Lahir Kabupaten Pohuwato, 07 Mei 2017, pendidikan SD kelas II;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain salah satunya bernama Almi, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari sosial Media (BBM) milik Tergugat yang tidak sengaja di baca oleh Penggugat dan isi pesan tersebut berupa percakapan yang mana selingkuhan Tergugat mengatakan sakit perut karena sedang hamil dan pada saat itu sedang berada di rumah sakit, kemudian Penggugat mengonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
 - o Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat karena uang hasil kerja Tergugat sering di gunakan untuk bermain judi Online, sehingga kebutuhan sehari-hari sering di tanggung oleh orang tua Penggugat;
 - o Tergugat pernah menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat kepada rentenir tanpa meminta ijin dari Penggugat dan Orang tua Penggugat ;
 - o Bahwa pada bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat pernah

Halaman 2 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah selama 10 bulan di sebabkan karena Tergugat yang tidak pernah berubah, yakni masih sering keluar rumah hingga larut malam bahkan sering tidak pulang ke rumah, meskipun Penggugat sudah berusaha bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat malah acuh;

5. Bahwa puncaknya pada Tanggal 03 September 2024 di mana Tergugat meminta ijin untuk keluar rumah bersama Teman Tergugat namun setelah kepergian tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, kemudian Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat yang bernama Roin Djauhari, di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa orang tua dari Penggugat sudah berusaha mendampaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx bin xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 14 September 2024 & 27 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0060/004/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

- a. **XXX**, lahir di Paguat, tanggal 08 Agustus 1954, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu dari Penggugat;

Halaman 4 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Hutamoputih, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak berjalan baik dan rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Almi, Tergugat pernah membawa kabur anaknya yang bernama Xxxxxx ke Kota dan tinggal bersama selingkuhannya disana, Tergugat juga berhutang kepada rentenir sehingga menyebabkan rentenir datang ke rumah bersama dengan tante Tergugat, dan saksi saat itu baru mengetahui apabila Tergugat juga mengadaikan tanah milik saksi kepada rentenir;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat di telpon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada bulan Juli 2024 keduanya hidup bersama kembali, hal ini terjadi setelah Penggugat mendapatkan nasihat dari saksi yang meminta kepada Penggugat agar memaafkan Tergugat, siapa tahu Tergugat dapat berubah. Namun, kenyataannya Tergugat tidak berubah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2024 dimana Tergugat pergi dari rumah

Halaman 5 dari 19

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat;

- Bahwa setelah satu minggu Tergugat pergi dari rumah, Tergugat kembali ke rumah dan menuduh Penggugat telah melakukan pencurian;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

a. **XXX**, lahir di Popaya, tanggal 01 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak dari Peggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Hutamoputih, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak berjalan baik dan rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 6 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Almi, Tergugat pernah membawa kabur anaknya yang bernama Xxxxxx ke Kota dan tinggal bersama selingkuhannya di Kota, Tergugat pernah berhutang kepada rentenir sehingga menyebabkan rentenir datang ke rumah bersama dengan tante Tergugat, dan Tergugat juga menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat;

- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah memukul Penggugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat di telpon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah berpisah tempat tinggal akan tetapi pada bulan Juli 2024 keduanya hidup bersama kembali setelah dinasihati oleh orang tua Penggugat yang meminta kepada Penggugat agar memaafkan Tergugat, siapa tahu Tergugat mau berubah. Namun, kenyataannya Tergugat tidak berubah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2024 dimana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah satu minggu Tergugat pergi dari rumah, Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan pencurian;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di e-litigasi yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Ecourt & Elitigasi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan secara ecourt dengan menggunakan alamat email pengguna terdaftar sehingga proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan petunjuk pelaksanaannya pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 8 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang pada pokoknya disebabkan karena empat sebab, yaitu:

- a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain salah satunya bernama Almi, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari sosial Media (BBM) milik Tergugat yang tidak sengaja di baca oleh Penggugat dan isi pesan tersebut berupa percakapan yang mana selingkuhan Tergugat mengatakan sakit perut karena sedang hamil dan pada saat itu sedang berada di rumah sakit, kemudian Penggugat mengonfirmasi kebenarannya kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- b. Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat karena uang hasil kerja Tergugat sering di gunakan

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi Online, sehingga kebutuhan sehari-hari sering di tanggung oleh orang tua Penggugat;

c. Tergugat pernah menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat kepada rentenir tanpa meminta ijin dari Penggugat dan Orang tua Penggugat ;

d. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama 10 bulan di sebakn karena Tergugat yang tidak pernah berubah, yakni masih sering keluar rumah hingga larut malam bahkan sering tidak pulang ke rumah, meskipun Penggugat sudah berusaha bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat malah acuh;

Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 September 2024, dimana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan jawaban atau bantahan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dari dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat. Namun demikian, Hakim dalam hal ini tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini didasarkan kepada prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*Setiap orang yang mengaku*

Halaman 10 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,” oleh karenanya Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 01 Juni 2015, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Hakim Tunggal menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang

Halaman 11 dari 19

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 01 Juni 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Almi, Tergugat pernah membawa kabur anaknya yang bernama Xxxxxx ke Kota dan untuk tinggal bersama selingkuhannya di Kota, Tergugat berhutang kepada rentenir, Tergugat menggadaikan tanah milik orang tua Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat sebagai pencuri;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak dari bulan Agustus 2024, serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman **12** dari **19**
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan menegaskan, bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage): *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage), dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)." Maka berdasarkan ketentuan ini Hakim Tunggal dalam perkara ini harus mempertimbangkan dua aspek dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu: (1) apakah perselisihan dan pertengkaran telah terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (2) dan kemudian apakah sudah terjadi perpisahan tempat tinggal antara suami istri paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Hakim menilai

Halaman 13 dari 19

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terbukti mengarah pada Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *menyatakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;*

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari adanya pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran juga dapat dinilai atau dilihat dari adanya perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama lagi sejak dari bulan **Agustus 2024**, keduanya sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindar dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379

Halaman **14** dari **19**

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 15 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu parahnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضراراً لزوج
بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة أمثالهما**

Artinya: “Bahwa istri boleh menuntut pemisahan kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami.”

Dan dalam suatu kaidah fiqh dikatakan bahwa:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”

Halaman 16 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Dan dalam suatu kaidah fiqih dikatakan bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا مَضَرًّا بِرِثَكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua hal yang buruk/mafsadat, maka tinggalkan/hindarilah yang keburukannya lebih besar dengan melakukan yang keburukannya lebih ringan.”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi terakhir yang baik bagi keduanya (Penggugat dengan Tergugat), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْلِبْ لَهُ كُلٌّ مِّمَّ مِّنْهُمَا ۖ لِلَّهِ وَسِعٌ حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas masuk ke dalam Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jis. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengisyaratkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**, dengan amar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 17 dari 19
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 1. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Xxxx bin xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti xxxx);
 1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);**

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Jumat**, tanggal **18 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Rabi'ul Akhir 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Ridwan Mahadjani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman **18** dari **19**
Putusan Nomor 223/Pdt.G/2024/PA.Msa



Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Mahadjani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)